



**PENETAPAN**

**Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Herlina Taruwa binti Hino Taruwa**, tempat dan tanggal lahir Monano, 25 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Polanggilo, Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 September 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan register Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd tanggal 04 September 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2008 Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Risno Datau (ayah kandung dari Sri Priskawati Datau) telah berpisah rumah sampai dengan saat ini, sehingga yang bermohon hanya Pemohon sendiri;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Sri Priskawati Datau binti Risno Datau, NIK 7505036204080001, tempat tanggal lahir, Monas, 02 April 2008, umur 15 (lima

Halaman 1 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan SD, belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Polanggilo, Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao, NIK 7501062803000001, tempat tanggal lahir, Kwandang, 28 Maret 2000, umur 23 (dua puluh tiga) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Dusun Ombulodata Pusat, Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon suami anak Pemohon sudah sering menginap di rumah Pemohon dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor : B- 388/KUA.30.04.04/PW.01/09/2023 tertanggal 01 September 2023;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

Halaman 2 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Lepas dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Sri Priskawati Datau binti Risno Datau** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya. Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum

Halaman 3 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Sri Priskawati Datau binti Risno Datau pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar Sri Priskawati Datau binti Risno Datau adalah anak dari Herlina Taruwa binti Hino Taruwa;
- bahwa saat ini anak Pemohon berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, status perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini, Sri Priskawati Datau binti Risno Datau sudah mempunyai calon suami bernama Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao, status jejaka, umur 23 (dua puluh tiga) tahun 5 (lima) bulan;
- bahwa antara anak Pemohon, Sri Priskawati Datau binti Risno Datau dengan lelaki Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao sudah saling mengenal dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa Sri Priskawati Datau binti Risno Datau tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao;
- bahwa Sri Priskawati Datau binti Risno Datau dan Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;
- bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, namun ditolak karena Sri Priskawati Datau binti Risno Datau belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa Sri Priskawati Datau binti Risno Datau berstatus perawan, sedangkan Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao berstatus jejaka dan Sri Priskawati Datau binti Risno Datau tidak sedang dalam lamaran orang lain;

Halaman 4 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa meskipun usia Sri Priskawati Datau binti Risno Datau saat ini baru 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, namun Sri Priskawati Datau binti Risno Datau sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Yacop H. Hasan bin Hasan Pulau;
  - bahwa Sri Priskawati Datau binti Risno Datau telah dapat melakukan pekerjaan yang layakinya dikerjakan seorang Ibu rumah tangga;
  - bahwa Sri Priskawati Datau binti Risno Datau siap menjadi seorang istri;
- Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Yacop H. Hasan bin Hasan Pulau yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon bernama Herlina Taruwa binti Hino Taruwa, orang tua dari anak Pemohon yang bernama Sri Priskawati Datau binti Risno Datau;
  - bahwa saat ini Yacop H. Hasan bin Hasan Pulau berusia 23 (dua puluh tiga) tahun 5 (lima) bulan, status jejak dan belum pernah menikah;
  - bahwa Yacop H. Hasan bin Hasan Pulau ingin segera menikah dengan Sri Priskawati Datau binti Risno Datau karena sudah saling mengenal dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
  - bahwa Yacop H. Hasan bin Hasan Pulau dan Sri Priskawati Datau binti Risno Datau telah sepakat untuk segera menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;
  - bahwa Yacop H. Hasan bin Hasan Pulau telah melamar Sri Priskawati Datau binti Risno Datau, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh Sri Priskawati Datau binti Risno Datau dan keluarganya;
  - bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
  - bahwa Yacop H. Hasan bin Hasan Pulau tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Sri Priskawati Datau binti Risno Datau;

Halaman 5 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao berstatus jejaka, sedangkan Sri Priskawati Datau binti Risno Datau berstatus gadis;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- bahwa Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang Kepala Rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Pemohon dan calon suaminya, Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena sudah saling mengenal dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga berharap segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7505036510830001 atas nama Herlina Taruwa dengan alamat Dusun Polanggilo, Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan atas nama Risno Datau dari Kepala Desa Monas yang dikeluarkan oleh Bapak Ridwan H. Tuna, NO.140/Ds-Mns-695/IX/2022 tanggal 12 September 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberitanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga atas nama JudinLewo, Nomor 7505031802090118, Tanggal 27 Desember 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Priskawati Datau berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7505-LT-16092017-0135, Tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Sri Priskawati Datau dengan Nomor Induk Siswa Nasional : 0085521038 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Monano. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501062803000001 atas nama Yacop H. Hasan dengan alamat Dusun Ombulodata Pusat, Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7501062402073662 atas nama Hasan Pulau , Tanggal 30 September 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor B-388/KUA.30.04.04/PW.01/09/2023 Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberitanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Tdak Hamil atas nama Sri Priskawati Datau yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Monano, NO.440/UPTDPKM-MNNO/2531/IX/2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberitanda P.9;

Halaman 7 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Hamid Taruwa bin Hino Taruwa**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bendungan, Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Herlina Taruwa binti Hino Taruwa** dan Risno Datau, keduanya sebagai suami istri;
- bahwa saat ini Risno Datau sudah tidak diketahui dimana lagi keberadaannya;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama **Sri Priskawati Datau binti Risno Datau**;
- bahwa hubungan Pemohon dengan **Sri Priskawati Datau binti Risno Datau** adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama **Sri Priskawati Datau binti Risno Datau**;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal calon suami Anak Pemohon yang bernama **Yacop H. Hasan bin Hasan Pulau** berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 5 (lima) bulan;
- bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa **Sri Priskawati Datau binti Risno Datau** dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;

Halaman 8 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Sri Priskawati Datau binti Risno Datau dengan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Sri Priskawati Datau binti Risno Datau dengan calon suaminya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Sri Priskawati Datau binti Risno Datau dengan calon suaminya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Sri Priskawati Datau binti Risno Datau dengan lelaki Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao sudah saling mengenal dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa menurut saksi anak Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- bahwa menurut saksi Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

**2. Adelia Husa binti Ahmad Husa**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Halanolu, Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 9 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Herlina Taruwa binti Hino Taruwa** dan Risno Datau, keduanya sebagai suami istri;
- bahwa saat ini saksi tidak tahu Risno Datau ada dimana;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama **Sri Priskawati Datau binti Risno Datau**;
- bahwa hubungan Pemohon dengan **Sri Priskawati Datau binti Risno Datau** adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama **Sri Priskawati Datau binti Risno Datau**;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal calon suami Anak Pemohon yang bernama **Yacop H. Hasan bin Hasan Pulau** berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 5 (lima) bulan;
- bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa **Sri Priskawati Datau binti Risno Datau** dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan **Sri Priskawati Datau binti Risno Datau** dengan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Sri Priskawati Datau binti Risno Datau dengan calon suaminya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Sri Priskawati Datau binti Risno Datau dengan calon suaminya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Sri Priskawati Datau binti Risno Datau dengan lelaki Yacop H. Hasan bin Hasan Pulau sudah saling mengenal dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa menurut saksi anak Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- bahwa menurut saksi Yacop H. Hasan bin Hasan Pulau sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Yacop H. Hasan bin Hasan Pulau telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 11 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Sri Priskawati Datau binti Risno Datau umur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao umur 23 (dua puluh tiga) tahun 5 (lima) bulan, antara anak Pemohon, Sri Priskawati Datau binti Risno Datau dengan lelaki Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao sudah saling mengenal dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Anggrek berdasarkan surat Nomor B-388/KUA.30.04.04/PW.01/09/2023 tanggal 01 September 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao dengan Sri Priskawati Datau binti Risno Datau dengan alasan anak Pemohon, Sri Priskawati Datau binti Risno Datau, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua dari anak yang dimohonkan dispensasi, namun demikian berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti Asli Surat Keterangan Desa NO.140/Ds-Mns-695/IX/2022 tanggal 12 September 2023, bahwa Ayah kandung anak yang dimohonkan dispensasi yang bernama Risno Datau sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya maka permohonan dispensasi Kawin diajukan oleh Orang Tua yang masih hidup, oleh karenanya Pemohon berhak untuk mengajukan sendiri Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan

Halaman 12 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikhawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (Vide pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu: **Hamid Taruwa bin Hino Taruwa dan Adelia Husa binti Ahmad Husa**;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.7 dan P.9 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai

Halaman 13 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon atas nama Risno Datau sudah tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga antara Pemohon dengan anak yang bernama Sri Priskawati Datau binti Risno Datau, sebagai orang tua dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Priskawati Datau binti Risno Datau sudah putus sekolah dan tidak lagi melanjutkan sekolah di tingkat selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 membuktikan identitas diri dan keluarga calon suami anak Pemohon yang bernama Yacop H. Hasan bin Hasan Pulau;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa Anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa kondisi anak Pemohon yang bernama Sri Priskawati Datau binti Risno Datau yang sudah dilakukan pemeriksaan kehamilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi yaitu orang yang tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 14 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bersumber dari pengetahuan yang jelas dan dialami, didengar maupun dilihat sendiri oleh para saksi sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg adapun keterangan para saksi satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Sri Priskawati Datau binti Risno Datau, saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao, berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 5 (lima) bulan dan telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai nafkah;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon maupun calon suaminya sudah berkemauan kuat untuk menikah dan tidak ingin menunda lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon, Sri Priskawati Datau binti Risno Datau dengan lelaki Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao sudah saling mengenal dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 15 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

### Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan pemberian dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sri Priskawati Datau binti Risno Datau untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Yacop H. Hasan bin Hasan Pulau Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut terhalang satu syarat yaitu syarat usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebagai-mana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan*

Halaman 16 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa antara anak Pemohon, Sri Priskawati Datau binti Risno Datau dengan lelaki Yacop H. Hasan bin Hasan Pulao sudah saling mengenal dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga untuk menghindari agar keduanya tidak mengulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*) dari keduanya;

Menimbang, perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan meragukan kemurnian nasab anaknya, menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dapat dipandang telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan berdasarkan keterangan Pemohon dan anak serta calon suami dan orang tuanya bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya

Halaman 17 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga dari segi psikis, hakim menilai bahwa anaknya Pemohon telah siap menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa di dalam filsafat hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia baligh yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis, dan anaknya Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti secara biologis bahwa fisiknya telah menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan perhatian dan status harus diutamakan untuk melindunginya dari dampak negatif akibat berhubungan suami istri di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak yang belum menikah;

Menimbang bahwa calon suami sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, ditambah dengan komitmen orang tuanya masing-masing untuk membantu membina rumah tangga keduanya, maka hakim berpendapat bahwa calon suami akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial,

Halaman 18 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga anak Pemohon setelah menikah, akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan salah satu jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, dan diharapkan setelah menikah dan memiliki anak, tidak menghambatnya dalam mengembangkan potensinya sehingga dapat tumbuh menjadi remaja/pribadi yang positif;

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, serta Al-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكُم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

" Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu permohonan Pemohon petitem angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitem angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 5 tahun 2019;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sri Priskawati Datau untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Yacop H. Hasan;

Halaman 20 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah oleh Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwandang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Risna Baruadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**Risna Baruadi, S.H.I.**

**Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Kwd